



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkulosis agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, perlu Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PL. ASISTEN TATA PRAJA	PJ. SERDA

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosa* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PIA ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKIDA
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pasien TBC adalah orang yang terdiagnosis penyakit TBC.
12. Penyintas TBC adalah orang yang telah sembuh penyakit TBC atau telah menyelesaikan pengobatan TBC.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, komunitas, lembaga, atau organisasi profesi.
14. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut KOPI TBC adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya Penanggulangan TBC di Daerah.
15. Kader Pendamping Menelan Obat yang selanjutnya disebut Kader PMO TBC adalah kader kesehatan yang bertugas dalam Penanggulangan TBC.
16. *District-Based Public Private Mix* selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah.
17. Skrining pada kondisi situasi khusus pada penyakit TBC adalah skrining yang dilakukan ke suatu kelompok yang melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain.
18. Penyediaan Sarana Pemeriksaan Sensitif dan Spesifik adalah Pemeriksaan diagnosis menggunakan alat TCM, Rontgen dan Mikroskopis.
19. Imunisasi bacillus calmette guerin adalah imunisasi yang memberikan perlindungan terhadap infeksi TBC

BAB II TARGET ELIMINASI TBC

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC.
- (2) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada target Eliminasi TBC Nasional.
- (3) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penurunan angka:
 - a. kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 - b. kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PL. ASISTEN TATA. PRAJA	Pj. SEKDA
✍	✍	✍	✍

BAB III
STRATEGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC melalui strategi:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada Pasien TBC;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
 - e. peningkatan peran serta Masyarakat; dan
 - f. penguatan manajemen program.
- (2) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan

Pasal 4

Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Daerah mengacu pada target Eliminasi TBC Nasional;
- b. pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- c. penyelenggaraan Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui desa dan kelurahan siaga TBC; dan
- d. penyediaan pendanaan yang memadai untuk Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga
Peningkatan Akses Layanan yang Bermutu dan Berpihak
Pada Pasien TBC

Pasal 5

Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak pada Pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
- c. pelaksanaan sistem rujukan Pasien TBC;
- d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PR. ASISTEN TATI PRAJA	PJ. SEKDA
			

- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang; dan
- f. penyediaan sanatorium untuk Pasien TBC.

Pasal 6

Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. diagnosis; dan
- c. tatalaksana yang komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Optimalisasi jejaring layanan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui DPPM.
- (2) Unsur DPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta; dan
 - c. KOPI TBC.

Pasal 8

Pelaksanaan sistem rujukan Pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi rujukan:

- a. Diagnosis; dan
- b. Pengobatan.

Pasal 9

Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan agar tersedianya obat anti TBC yang berkualitas bagi Pasien TBC.

Pasal 10

Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan untuk menjamin kualitas layanan TBC di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat
Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka
Percepatan pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Intensifikasi upaya kesehatan dalam Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
✍️	✍️	✍️	✍️

- a. Promosi kesehatan;
- b. Pengendalian faktor risiko;
- c. Penemuan dan pengobatan;
- d. Pemberian kekebalan; dan
- e. Pemberian obat pencegahan.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku Masyarakat mengenai TBC.
- (2) Bentuk promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke Masyarakat melalui media komunikasi publik;
 - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku Masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
 - c. melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi mengenai TBC; dan
 - d. penyampaian informasi mengenai layanan TBC yang sesuai standar.
- (3) Dinas dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 13

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. peningkatan kualitas rumah tinggal Pasien TBC, perumahan dan permukiman;
 - c. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;
 - d. penatalaksanaan gizi untuk Pasien TBC;
 - e. penyuluhan dan investigasi kontak bagi keluarga Pasien TBC; dan
 - f. intervensi perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah dibidang :
 - a. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - b. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	TJ. SENDA
Dy	A	D	f

- d. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (3) Dinas selain melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kelurahan dan Kecamatan.

Paragraf 4
Penemuan dan Pengobatan

Pasal 14

Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui:

- a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC;
- b. pengobatan sesuai standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada Pasien TBC; dan
- c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik program pemerintah untuk penyakit TBC.

Pasal 15

Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan secara:

- a. pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. aktif berbasis institusi dan komunitas.

Pasal 16

- (1) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terduga TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengintegrasian dengan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kolaborasi program.

Pasal 17

- (1) Penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak oleh Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (2) Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan antara lain kepada:
 - a. usia lanjut;
 - b. anak bawah lima tahun;
 - c. perokok aktif;
 - d. penyalahguna obat dan alkohol;
 - e. pekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIR ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- f. orang yang tinggal serumah dengan Pasien TBC; dan/atau
 - g. orang yang memiliki imunitas tubuh rendah.
- (3) Selain penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kepada peserta didik dan pekerja.

Pasal 18

- (1) Pengobatan sesuai standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada Pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasien TBC mendapatkan:
- a. pendampingan dari keluarga dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat; dan
 - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi Pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk bantuan sosial.

Pasal 19

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan Pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan Pasien TBC;
- c. sistem pelacakan aktif untuk Pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh Masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan Sistem Informasi TBC.

Pasal 20

Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat diakses oleh Masyarakat secara gratis.

Paragraf 5 Pemberian Kekebalan

Pasal 21

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan melalui imunisasi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imunisasi *bacillus calmette guerin*.

Paragraf 6
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 22

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, ditujukan kepada antara lain:
- a. kontak serumah dengan Pasien TBC;
 - b. orang dengan *human immunodeficiency virus* yang terbukti tidak menderita TBC;
 - c. orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun; dan
 - d. tenaga kesehatan.
- (2) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.

Bagian Kelima
Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang
Penanggulangan TBC

Pasal 23

Penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan TBC dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Perguruan Tinggi; dan
- c. Masyarakat

Bagian Keenam
Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Peningkatan Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. keterlibatan dalam Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan;
 - b. dukungan untuk Pasien TBC;
 - c. pencegahan terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap Pasien TBC di Masyarakat;
 - d. mitigasi terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi Pasien TBC dan keluarganya; dan/atau
 - e. pembentukan wadah kemitraan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- (2) Bentuk wadah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- KOPI TBC;
 - Kader PMO TBC;
 - DPPM; dan
 - Organisasi non-pemerintah

Pasal 25

KOPI TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berperan serta dalam Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC antara lain melalui:

- peningkatan keterlibatan anggota profesi;
- pelaksanaan tata laksana TBC sesuai standar yang berlaku; dan/atau
- pelaporan Pasien TBC yang diobati melalui Sistem Informasi TBC.

Pasal 26

Kader PMO TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, berperan aktif dalam Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC melalui:

- pemberian penyuluhan kepada Masyarakat setempat;
- penemuan terduga dan kasus TBC di Masyarakat;
- pendampingan pengobatan Pasien TBC sampai dengan sembuh; dan
- penyelidikan kontak dan skrining TBC kepada keluarga dan kontak erat Pasien TBC.

Pasal 27

DPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, berperan serta dalam Percepatan pencegahan dan penanggulangan TBC antara lain melalui :

- menginventarisasi permasalahan penanggulangan penyakit tuberkulosis pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
- melakukan pelacakan pasien putus berobat; dan
- melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap kader program TBC dan juga kader PMO TBC.

Pasal 28

Organisasi Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, berperan serta dalam penanggulangan TBC antara lain melalui:

- Melakukan investigasi Kontak kepada orang serumah dan/atau orang disekitar pasien;
- Melakukan pelacakan pasien putus berobat; dan
- Melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap kader program TBC dan juga kader pengawas minum obat pasien.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PL. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

Bagian Ketujuh
Penguatan Manajemen Program

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC;
- d. peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC; dan
- e. penguatan sistem pendanaan.

Paragraf 2
Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

Pasal 30

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan program Penanggulangan TBC;
- b. penyediaan Tenaga Kesehatan terlatih;
- c. pemetaan Tenaga Kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan pelatihan standarisasi pelayanan TBC bagi Tenaga Kesehatan.

Paragraf 3
Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC

Pasal 31

Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan kebutuhan obat TBC; dan
- b. penjaminan mutu obat TBC.

Paragraf 4
Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan TBC

Pasal 32

- (1) Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan melalui pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada antara lain:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DASAR PEMRAKASA	PAJUBISTEN TATA RAJA	PJ SEKDA
			

- b. Tenaga Kesehatan;
- c. Masyarakat yang berkontribusi dalam Penanggulangan TBC; dan
- d. Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Paragraf 5
Penguatan Sistem Pendanaan

Pasal 33

Untuk mempercepat penanggulangan TBC dapat di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Percepatan pencegahan dan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), bertanggungjawab untuk:
 - a. Mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah;
 - b. Melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan Masyarakat;
 - c. Mencatat dan melaporkan setiap Pasien TBC dalam Sistem Informasi TBC;
 - d. Memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
 - e. Melaksanakan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi Pasien TBC dan keluarganya;
 - f. Mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan Penanggulangan TBC; dan
 - g. Menyediakan dan meningkatkan sumber daya untuk mencapai target standar pelayanan minimal.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi Masyarakat yang tidak mampu;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan dan kehidupan Masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan Masyarakat;
 - d. menjamin hak Pasien TBC dan Penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengikutsertakan Pasien TBC dan Penyintas TBC dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai pemberdayaan Masyarakat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR ASISTEN TATA PRAJA	PS SEKDA
02	1	4	1

BAB V
KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 35

- (1) Untuk percepatan Penanggulangan Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penanggulangan TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (4) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan TBC.
- (2) Bupati melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan TBC antara lain:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien TBC; dan
 - b. Ketersediaan kebutuhan obat dan logistic TBC.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Dinas menyusun pelaporan pelaksanaan Penanggulangan TBC.
- (2) Dinas menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila diperlukan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA PRAJA	PIR. SEKDA
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada Tanggal 31-12-2024

PJ. BUPATI MEMPAWAH,



ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 75